BAB III

KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

A. ABRI Sebagai Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

 Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indone sia.

Didalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik Indonesia disebutkan : Angkatan Bersenjata terdiri atas :

- a. Tentara Nasional Angkatan Darat beserta cadangannya.
- b. Tentara Nasional Angkatan Laut beserta cadangannya.
- c. Tentara Nasional Angkatan Udara beserta cadangannya.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sejajar dan sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sejak tahun 1964. Sebelum tahun itu Kepolisian Negara Republik Indonesia terpisah dengan Angkatan Bersenjata, dimana mula-mula merupakan bagian dari departemen Dalam Negeri sampai tanggal 1 Juli 1946, kemudian

dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 ditetapkan sebagai Angkatan Bersenjata pada tahun 1961. Sebelum itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berbentuk jawatan yang berdiri sendiri dibawah Perdana Menteri sejak 1 juli 1946, kemudian menjadi departemen tahun 1959. Baru pada tahun 1964, Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai Angkatan Bersenjata yang sejajar dan sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (penjelasan U.U No.20 tahun 1982 762: 43).

Masuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia kedalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, karena cara kerja kepolisian sangatlah spesifik, memerlukan disiplin ketat sebagimana militer. Juga sejak kelahirannya Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah terlibat langsung kedalam pertempuran bersenjata merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.(Jawa Pos 6 Oktober 1993).

Sebelum masuknya POLRI ke jajaran ABRI, maka yang dimaksud dengan atau yang mewakili ABRI adalah TNI, sebagai hasil pengembangan dan penyempurnaan secara berangkai dan berturut-turut sebagai berikut:

a. Badan Keamanan Rakyat sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga korban perang yang dibentuk pada bulan Agustus 1945, merupakan bentuk embrio-

nal tentara.

- b. Tentara keamanan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 yang kemudian diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
- c. Tentara Republik Indonesia dibentuk pada bulan januari 1948.
- d. Tentara Nasional Indonesia yang mengintegrasikan Tentara Republik Indonesia dan anggota kelasykaran yang memenuhi persyaratan pada bulan juli 1947. (Penjelasan U.U No.20 tahun 1982, 7b1: 43).
- 2. Syarat-syarat menjadi anggota ABRI.

Warga negara yang berminat atau diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan diikutkan dalam kegiatan penerimaan atau pengerahan, persyaratan untuk diangkat sebagai prajurit adalah:

- a. Memenuhi persyaratan umum.
- b. Memenuhi persyaratan lain.
- c. Memenuhi persyaratan tambahan.
- d. Lulus dari pengujian atau lolos dari penyaringan dan terpilih.
- e. Lulus pendidikan pertama.

Dan syarat-syarat yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

a. Fersyaratan umum.

Setiap prajurit harus memenuhi persyaratan umum

sebagai berikut :

- 1. Warga Negara Indonesia
- 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3. Setia dan taat kepada pancasila dan undangundang Dasar 1945
- 4. Sudah berumur 18 tahun
- 5. Berkelakuan baik,
- 6. Sehat jasmani dan rohani
- 7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

b. Persyaratan lain:

1. Perwira.

Melalui AKABRI,

- a.laki-laki.
- b. Berijazah SLTA
- c. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama.
- d. Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendaftaran pertama.
- e. Mempunyai tinggi badan 160 cm. atau lebih sesuai dengan kepentingan Angka-tan/Polri serta memeliki berat badan yang seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
- f. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama (IDP) selama sepuluh tahun.

g. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Melalui pemdidikan pertama perwira.

- a. Berijazah serendah-rendahnya D-III atau sederajat.
- b. Berusia setinggi-tingginya 24 tahun bagi yang berijazah D-III atau yang sederajat dan 30 tahun bagi yang berijazah S-1 pada saat pembukaan pendidikan pertama.
- dan 155 cm. bagi wanita atau sesuai kebutuhan Angkatan/ Polri dengan berat badan yang seimbang, menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Berstatus belum kawin bagi wanita dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidi-kan pertama.
- e. Bersedia menjalani IDP selama sepuluh tahun.
- f. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- Bintara (melalui pendidikan pertama Bintara).
 - a. Berijazah SLTA.
 - b. Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama.

- c. Mempunyai tinggi badan 160 cm. bagi pria dan 155 cm. bagi wanita atau lebih sesuai dengan kebutuhan Angkatan/Polri dengan berat badan seimbang, menurut ketentuan vang berlaku.
- d. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama dan selama dua tahun setelah selesai pendidikan pertama.
- e. Bersedia menjalani IDP sekurangkurangnya tujuh tahun dan selama-lamanya sepuluh tahun.
- f. Bersedi<mark>a ditempa</mark>tka<mark>n diseluruh wilayah</mark> Negara Republik Indonesia.
- 3. Tamtama (melalui pendidikan pertama Tamtama).
 - a. Laki-laki.
 - b. Berijazah Sekolah Dasar atau lebih tinggi sesuai dengan kepentingan Angkatan/Polri.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama.
 - d. Mempunyai tinggi badan 160 cm. atau lebih sesuai dengan kebutuhan Angkatan/Polri dengan berat badan seimbang, menurut ketentuan yang berlaku.

- e. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama dan selama dua tahun setelah selesai pendidikan pertama.
- f. Bersedia menjalani IDP sekurang-kurangnya lima tahun dan selama-lamanya tujuh tahun.
- g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Persyaratan tambahan.

Persyaratan tambahan akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan umum dan pesyaratan lain. (Lampiran Keputusan PANGAB no. Kep/06/X/1991: 15).

Sedangkan bagi wanita yang ingin menjadi anggota ABRI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum.
 - 1. WNI beragama.
 - Berkelakuan baik dan tidak kehilangan hak untuk menjadi Kowad.
 - 3. Tidak terikat dan tidak indikasi tersangkut dalam gerakan yang bertentangan dengan ideologi negara dan tidak pernah memasuki ormas/ orpol terlarang.

- Belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama dalam pendidikan/ikatan dinas militer.
- 5. Mendapat persetujuan orang tua/wali.
- Tidak terikat ikatan dinas dengan intansi pemerintah/swasta.
- 7. Memenuhi syarat-syarat usia untuk :
 - a. Perwira 20 tahun 30 tahun
 - b. Bintara 18 tahun 25 tahun
- Lulus dari penyaringan-penyaringan pysikotes, kesehatan, mental, ideologi dan jasmani.
- 9. Memenuhi persyaratan pendidikan.
 - a. Sarjana/ sarmud
 - b. SLTA/sederajat tidak berkaca mata,
- b. Persyaratan khusus.
 - 1. Terdapat keseimbangan bentuk tubuh.
 - Tidak cacat badan/fisik meskipun tidak mengganggu/mencolok.
 - 3. Penampilan baik.
 - 4. Hasil pemriksaan kesehatan hyman harus infact.
 - 5. Sanggup ditempatkan dimana saja dan sanggup tidak nikah selama :
 - a. Milsuk, Perwira 1 tahun, Bintara 2 tahun.
 - b. Milwa, Perwira 2 tahun, Bintara 3 tahun.
 - Ketentuan-ketentuan lain disesuaikan dengan kebutuhan tersendiri, sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. (Direktorat

Ajudan Jenderal TNI-AD Pusat pendidikan 1991: 5).

3. Tugas dan jenjang karier dalam ABRI.

Didalam organisasi ABRI telah ada pembagian tugas yang berdasarkan organisasi induknya seperti yang tercantum dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas :
 - 1. Selaku penegak kedaulatan negara di darat mempertahankan keutuhan wilayah daratan nasional bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya.
 - Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara didaratan.
 - 3. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka sebagaiman dimaksud huruf (a) dan (b) ayat (1) pasal ini.
- b. Tentara Nasional Angkatan Laut bertugas :
 - 1. Selaku penegak kedaulatan negara di laut mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersamasama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya.

- Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim.
- 3. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) pasal ini.
- c. Tentara Nasional Angkatan Udara bertugas :
 - 1. Selaku penegak kedaulatan negara di udara mempertahankan kedaulatan wilayah dirgantara nasional bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya.
 - Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahnan keamanan negara di dirgantara.
 - 3. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam hal sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) ayat (3) pasal ini.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - 1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersamasama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) ayat (4) pasal ini. (U.U. No. 20 tahun1982 ps.30).

Disamping tugas-tugas ABRI yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tersebut, tugas ABRI juga dibagi berdasarkan golongan kepangkatan yang terdiri atas:

1. Perwira yang berfungsi dan berperan dalam tatanan organisasi ABRI sebagai pimpinan dalam arti luas dan dalam arti sebenarnya, dan pemimpin yang mempunyai nilai kejuangan dan kemampuan profesi yang tinggi. Oleh karena itu pendidikan perwira bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan perwira agar mampu, cakap serta mahir melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan lapangan penugasan baik sebagai kekuatan Hankamneg maupun sebagai kekuatan sospol. (Lampiran Keputusan PANGAB no. Kep/06/X/1991: 40).

Sedangkan jenjang kepangkatan pada golongan perwira adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Tentara Nasional Indsonesia Angkatan Darat :
 - Jenderal TNI

- Letnan Jenderal TNI, disingkat Letjen TNI.
- Mayor Jenderal TNI, disingkat Mayjen TNI.
- Brigadir Jenderal TNI, disingkat Brigjen TNI
- Kolonel
- Letnan Kolonel, disingkat Letkol
- Mayor
- Kapten
- Letnan Satu, disingkat Lettu
- Letnan Dua, disingkat Letda
- b. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan
 Udara:
 - Marsekal TNI
 - Marsekal Ma<mark>d</mark>ya TNI, dis<mark>in</mark>gkat Masrdya TNI
 - Marsekal Mu<mark>da TNI, di</mark>sin<mark>gk</mark>at Marsda TNI
 - Marsekal Pertama TNI, disingkat Masrma TNI
 - Kolonel
 - Letnan Kolonel, disingkat Letkol
 - Mayor
 - Kapten
 - Letnan Satu, disingkat Lettu
 - Letnan Dua, disingkat Letda
- c. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut:
 - Laksamana TNI
 - Laksamana Madya TNI, disingkat Laksdya TNI
 - Laksamana Muda TNI, disingkat Laksda TNI

- Intermeson Pertama TNI, disingkat Laksma TNI
- Kolonel
- Letnan Kolonel, disingklat Letkol
- Mayor
- Kapten
- Letnan Satu disingkat Lettu
- Letnan Dua, disingkat Letda
- d. Dalam Kepolisian Republik Indonesia :
 - Jenderal Polisi
 - Letnan Jenderal Polisi, disingkat Letjen Pol.
 - Mayor Jenderal Polisi, disingkat Mayjen Pol
 - Brigadir Jenderal Polisi, disingkat Brigjen
 - Kolonel
 - Letnan Kolonel, disingkat Letkol
 - Mayor
 - Kapten
 - Letnan Satu, disingkat Lettu
 - Letnan Dua, disingkat Letda. (lampiran keputusan PANGAB No. Kep/06/X/1991: 10).
- 2. Bintara, yang berfungsi dan berperan dalam tatanan organisasi ABRI sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas. Oleh karena itu pendidikan Bintara bertujuan membentuk dan mengembangkan Bintara agar lebih cakap serta mahir melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan lapangan penugasannya.

(Lampiran keputusan PANGAB No.Kep/06/X/1991:43). Sedangkan jenjang kepangkatan dalam golongan Bintara adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan

 Darat:
 - Pembantu Letnan Satu, disingkat Peltu
 - Pembantu Letnan Dua, disingkat Pelda
 - Sersan Mayor, disingkat Serma
 - Sersan Kepala, didsingkat Serka
 - Sersan Satu, disingkat Sertu
 - Sersan Dua, disingkat Serda.
- b. Dalam Tenta<mark>ra Nasi</mark>onal Indonesia Angkatan Laut:
 - Pembantu Letnan Satu, disingkat Feltu
 - Pembantu Letnan Dua, disingkat Pelda
 - Sersan Mayor, disingkat Serma
 - Sersan Kepala, disingkat Serka
 - Sersan Satu, disingkat Sertu
 - Sersan Dua, disingkat Serda.
- c. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara:
 - Pembantu Letnan Satu, disingkat Peltu
 - Pembantu Letnan Dua, disingkat Pelda
 - Sersan Mayor, disingkat Serma
 - Sersan Kepala, disingkat Serka
 - Sersan Satu, disingkat Sertu
 - Sersan Dua, disingkat Serda.

- d. Dalam Kepolisian Republk Indoensia :
 - Pembantu Letnan Satu, disingkat Peltu
 - Pembantu Letnan Dua, disingkat Pelda
 - Sersan Mayor, disingkat Serma
 - Sersan Kepala, disingkat Serka
 - Sersan Satu, disingkat Sertu
 - Sersan Dua, disingkat Serda. (Lampiran Keputusan PANGAB No. Kep/06/X/1991: 10).
- 3. Tamtama, yang berfungsi dan berperan dalam organisasi ABRI, merupakan pelaksana terpercaya dengan ketrampilan yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan Tamtama bertujuan membentuk dan mengembangkan Tamtama agar mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. (Lampiran Keputusan PANGAB NO. Kep/06/X/1991: 44).

 Sedangkan jenjang kepangkatan dalam golongan
 - a. Dalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat :
 - Kopral Kepala, disingkat Kopka
 - Kopral Satu, disingkat Koptu

Tamtama adalah sebagai berikut :

- Kopral Dua, disingkat Kopda
- Prajurit Kepala, disingkat Praka
- Prajurit Satu, disingkat Pratu
- Prajurit Dua, disingkat Prada.

- b. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut:
 - Kopral Kepala, disingkap Kopka
 - Kopral Satu, disingkat Koptu
 - Kopral Dua, disinghkat Kopda
 - Kelasi Kepala, disingkat Klk
 - Kelasi Satu, disingkat Kls
 - Kelasi Dua, disingkat Kld.
- c. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara:
 - Kopral Kepala, disingkat Kopka
 - Kopral satu, disingkat Koptu
 - Kopral Dua, disingkat Kopda
 - Prajurit Kepala, disingkat Praka
 - Prajurit Satu, disingkat Pratu
 - Prajurit Dua, disingkat Prada.
- d. Dalam Kepolisian Republik Indoensia :
 - Kopral Kepala, disingkat Kopka
 - Kopral Satu, disingkat Koptu
 - Kopral Dua, disingkat Kopda
 - Bhayangkara Kepala, disingkat Bharaka
 - Bhayangkara Satu, disingkat Bharatu
 - Bhayangkara Dua, disingkat Bharada. (Lampiran keputusan PANGAB No. Kep/06/X/1991: 10).

- B. Keikutsertaan Wanita Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentara NAsional Indonesia Angkatan Darat Korps Wanita Angkatan Darat.
 - 1. Sejarah Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat.

Ide terbentuknya Korps Wanita dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan darat datang dari Kolonel Dr. Sumarno yang pada tahun 1959 menjabat Asisten 3/personil Pangad, berdasarkan pengalaman di masa perang kemerdekaan bahwa peranan kaum wanita Indnesia sangat besar baik di garis depan digaris belakang. Gagas<mark>an ini di</mark>setujui oleh pi**mpinan** Angkatan Darat Letjen A.H. Nasution serta ketua Konggres Wanita Indonesia karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta timbul keyakinan bahwa terdapat bagian dalam oraganisasi Angkatan Darat yang lebih efisien bila dikerjakan oleh wanita. Dengnan disetujuinya ide tersebut pada tahun 1960, dibentuklah panitia penasihat pembentukan Wanita Angkatan Darat yang terdiri dari tokoh-tokoh wanita dari berbagai golongan dan diketuai oleh Rahayu Faramita Abdul Rahman yang pada waktu itu menjabat Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia. Disamping itu dibentuk tenaga inti Korps Wanita Angkatan Darat yang bertugas membantu asisten 3/ Personil yang mempersiapkan pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat.

Berdasarkan surat keputusan Men/Pangad No.KPTS-1047/8/1962 tanggal 8 Agustus 1962 ditetapkan tanggal 22 Desember 1961 sebagai hari lahirnya Korps Wanita Angkatan Darat.

Sampai dengan usianya yang ke 24 pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat berada pada Dan Puskowad, dengan adanya reorganisasi Tentara Nasional Angkatan darat tahun 1985 Puskowad dilikwidasi dan pembinaan selanjutnya dilimpahkan kepada Aspesr Kasad dengan dibantu Pabanmadya 6/Kowad paban IV/Binwapers. (32 Tahun Kowad).

- Peranan Korps Wanita Angkatan Darat Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
 - a. Dalam Masa perang.

Dalam masa pergolakan dan perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah telah timbul pemikiran untuk lebih memberikan peran yang lebih besar kepada kaum wanita dalam turut serta mengusir penjajah dari nusantara terutama oleh pihak pergerakan nasional yang menganggap penting ikut sertanya wanita dalam perjuangan untuk memajukan bangsa dan akhirnya untuk mencapai kemerdekaan.

Pada periode 1942-1945 yaitu zaman pendudukan Jepang sampai proklamasi kemerdekaan Indone-

sia. Pada masa ini semua perkumpulan dilarang kecuali kelompok-kelompok yang membantu Jepang dalam memenangkan peperangan untuk mewmbentuk Asia Timur Raya, Diantara kelompok-kelompok itu yang didirikan oleh penguasa Jepang adalah "Fuzinkai" (perkumpulan Wanita), yang bertugas membantu garis depan dan memperkuat garis belakang, bantuan pada garis depan berupa latihan pekerjaan palang merah, penggunaan senjata, penyelenggaraan dapur umum, pembuatan kaos kaki untuk para prajurit dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, sedangkan usaha memperkuat garis belakang berupa menanam kapas untuk menambah bahan pakaian, mengurus hewan dan tanaman untuk menambah bahan makanan, mengobarkan semangat untuk berjuang dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam masyarakat yang sedang mengalami peperangan. (Sukanti Suryochondro, 1984 :34).

Periode 1945-1950 yaitu masa proklamasi kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh dunia internasional, dalam periode ini yang merupakan masa perang kemerdekaan melawan penjajah kembali ini, organisasi-organisasi wanita timbul sesuai dengan tuntutan zaman yaitu mepunyai tujuan ikut serta dalam membela dan menegakan kemerdekaan negara. Dalam tahun-tahun ini ada

kegiatan yang luar biasa yang ditandai oleh semangat persatuan dan semangat perjuangan. Dibentuklah "Persatuan Wanita Indonesia (Perwani)" diseluruh tanah air untuk menggantikan Fuzinkai yang menjalankan tugas digaris belakang dan membantu mereka yang bertempur. Di Jakarta kota yang dibawah pendududkan Belanda dengan nama Nederlands Indies Civil Administration (NICA) tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, didirikan "Wanita Indonesia (Wani)" dengan tujuan yang serupa. Perwani dan Wani kemudian dilebur menjadi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), di Yogjakarta pada 17 Desember 1945. Lasykar-lasykar wanita dibentuk untuk membantu garis depan yang kemudian bergabung dalam persatuan Perjuangan Tenaga Wanita Indonesia. Perkumpulan Pemuda Puteri didirikan Desember 1945 juga dengan semangat perjuangannya. Di Bandung didirikan Budi Isteri suatu perkumpulan wanita seperti biasa akan tetapi timbul karena terdorong untuk menolong mereka yang menderita akibat peperangan. (Sukanti Suryochondro, 1984: 135). Di dalam tubuh Tentara Republik Indonesia sendiri telah ada lasykar wanita Indonesia (Lasywi) yang bertugas mebantu perjuangan baik digaris belakang maupun digaris depan, dan juga di Solo telah dibentuk Lasykar Putri daerah

Indonesia (LPI), namun dalam tentara Republik Indonesia belum dibentuk satu wadah khusus yang anggotanya terdiri dari wanita yang telah menjadi anggota Tentara Republik Indonesia.

b. Dalam masa damai.

Setelah perang kemerdekaan usai, maka wanita yang menjadi tentara Republik Indonesia, telah berubah tugasnya yaitu membantu fungsi administratif, sampai dibentuknya kesatuan atau korps wanita di semua angkatan dan polri. Di dalam tubuh tentara Nasional Indonesia Angkatan. Darat, setelah terbentuknya Korps Wanita Angkatan Darat, maka dengan keputusan Kasad No. KPTS/455/6/1961 tanggal 6 Juni 1961 maka tugas Kowad telah baku yaitu meliputi lapangan penugasan yang bersifat umum, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugasnya Kowad menyesuaikan diri dengan kodrat sebagai wanita Indonesia untuk ikut membantu melaksanakan/ mensukseskan tugas pokok TNI-AD dalam menyelenggarakan fungsi utama, fungsi organik, fungsi teknis dan fungsi khusus dengan tidak melibatkan diri dalam bidang tempur.

Lapangan penugasan Kowad yang lebih terperinci yaitu:

a. Fungsi utama,

Ikutserta menyelenggarakan segala usaha kegiatan yang berkenaan dengan ;

- Geografi, demografi serta kondisi sosial untuk disiapkan menjadi ruang alat dan kondisi juang tertentu yang memberikan keuntungan bagi pelaksanaan pertahanan negara dan pembinaan teritorial.
- Personil, tenaga manusia, materiil instalasi dan jasa.
- b. Fungsi organisasi militer :

Ikutserta menyelenggarakan segala usaha kegiatan yang berkenaan dengan :

Intelegen, operasi, personil, pendidikan, logistik, latihan terutama dalam urusan yang bersangkut paut dengan administrasi dan perawatannya.

c. Fungsi teknis militer :

Ikutserta menyelenggarakan segala usaha kegiatan yang berkenaan dengan,

- Dalam satuan-satuan infanteri, kavaleri, artileri, penerbangan, para komando, intelejen, tempur, sandhi yudha, peralatan, lintas udara.
- Komunikasi, serta pergerakan, pengawasan dan perlawanan elektonika untuk keperluan komando dan pengendalian.

- Perlindungan dan pengawasan terhadap nuklir, biologi, kimia serta yang berkenaan dengan penggunaan senjata kimia dan biologi.
- Pembekalan, perawatan kebutuhan pokok perorangan pasukan dan alat peralatan TNI-AD untuk pnyelenggaraan tugas.
- Dukungan perawatan dan peningkatan kesehatan bagi personil TNI-AD.
- Pemindahan personil, pembekalan dan materiil dengan berbagai modus.
- 7. Pemelihar<mark>aan k</mark>eamanan dan ketertiban, penegakan hukum, tata tertib dan disiplin militer.
- 8. Pembuatan reproduksi dan pembekalan petapeta topografi untuk keperluan TNI-AD/ABRI
 dan nasional.
- Pengurusan keuangan yang meliputi mendukung anggaran penerimaan, pengeluaran/pembayaran, akunting, audit, verifikasi dan pertanggung jawaban.
- 10.Pembentukan , peningkatan dan pemeliharaan mutu jasmaniah personil baik perorangan maupun dalam hubungan kelompok/satuan.
- 11.Pembekalan nasehat/bantuan hukum serta halhal yang berhubungan dengan perundang-undangan bagi/dalam TNI-AD.

d. Fungsi khusus,

Ikutserta menyelenggarakan segala usaha kegiatan yang berkenaan dengan,

- 1. Pemberian penjelasan.
- Pemeliharaan dan peningkatan mental kejuangan prajurit berdasarkan pancasila, sapta marga, sumpah prajurit dan tradisi TNI-AD.
- Pengumpulan data dan bahan kesejarahan bagi penyusunan sejarah TNI-AD dan ABRI.
- 4. Pemeliharaan fungsi-fungsi kejiwaan manusia sebagai prajurit perorangan dan kelompok guna pemanfaatannya dalam pelaksanaan tugas TNI-AD.
- 5. Pengumpul, pengolah dan penyimpanan datadata dengan suatu pengolahan data elektronik untuk disajikan sebagai bahan pengambilan keputusan.
- e. Penugasan dalam bidang keprajuritan wanita

 Ikutserta menyelenggarakan segala usaha kegiatan yang berkenaan dengan,
 - Merencanakan/merumuskan kebijaksaan, mengatur mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan penelitian khusus tradisi dan kewanitaan, koperhap tata tertib yang berlaku bagi Kowad.

- 2. Penelitian, penyusunan dan perencanaan pengembangan dari petunjuk-petunjuk serta ketentuan-ketentuan yang telah ada yang berhubungan dengan pembinaan khusus Kowad agar tercapai daya guna dalam pertumbuhan Kowad selanjutnya.
- 3. Pendidikan pembentukan perwira/Bintara
 Kowad pemeliharaan dan peningkatan mutu
 personil Kowad, serta melatih keprajuritan
 wanita.
- 4. Pembinaan hubungan dengan masyarakat wanita termasuk wanita ABRI agar selalu terpelihara kerja sama yang baik guna kepentingan Hankam dan kekuatan sosial serta terpeliharanya sifat-sifat kewanitaan.
- 5. Pelayanan personil Kowad dipusat dan daerah dalam pembinaan khusus kewanitaan. (Direktorat Ajudan Jenderal TNI-AD pusat pendidikan, 1991: 8).